

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam era digital saat ini, memberikan dampak bagi masyarakat didalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya perkembangan teknologi dan informasi, dengan berkembangnya teknologi dan informasi memberikan dampak yang besar kepada masyarakat, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi. Teknologi informasi saat ini menjadi pisau bermata dua karena selain memberikan kontribusi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif untuk perbuatan melawan hukum.<sup>1</sup>

Dengan kemudahan akses tersebut, masyarakat dapat melakukan akses untuk kemudahan dalam kehidupan, salah satunya akses dalam sektor ekonomi dan keuangan. Dalam hal segi ekonomi masyarakat dengan mudah mengakses lembaga keuangan, baik bank maupun non bank. Pada saat ini lembaga keuangan bersaing dan berinovasi untuk mempermudah konsumen serta memperluas jangkauan konsumen yang sebelumnya tidak dapat diakses secara konvensional untuk memperoleh informasi di sektor keuangan. dengan dipermudah akses untuk mempermudah jangkauan konsumen dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang sulit memperoleh akses dalam hal perekonomian.

Perekonomian merupakan suatu bidang yang memiliki peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Selain bidang sosial, politik dan budaya. Maju

---

<sup>1</sup> Maskun, kejahatan siber crime (Jakarta : kencana prenada media grup, 2013) hal 29


atau tidaknya suatu negara tergantung pada bidang ekonominya, untuk itu pembangunan dalam bidang ekonomi lebih diutamakan. Maka diperlukan peranan pemerintah dalam meningkatkan perkembangan ekonomi yang mendukung perkembangan zaman serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat pada era globalisasi.

Pada era globalisasi perekonomian nasional harus tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan menciptakan lapangan kerja yang luas dan keseimbangan dalam segala sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan yang adil kepada seluruh masyarakat Indonesia program ekonomi pembangunan Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang mampu menjangkau keterbatasan seluruh lapisan dan kebutuhan masyarakat.

Teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong alternatif pembiayaan masyarakat. layanan jasa keuangan diadakan sebagai wujud upaya dalam membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, dengan mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui system elektronik pada jaringan internet yang memanfaatkan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan,

mengumpulkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik dibidang layanan jasa keuangan.<sup>2</sup>

Lembaga keuangan adalah setiap Perusahaan yang kegiatannya berkaitan dengan bidang keuangan, baik menghimpun dana, menyalurkan dana, atau keduanya.<sup>3</sup> Lembaga keuangan terdiri atas dua, yakni lembaga keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank. Pada saat ini Bank sebagai lembaga keuangan tidak dapat memenuhi keperluan pendanaan bagi masyarakat, mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran kredit, keterbatasan sumber dana serta syarat syarat yang harus di penuhi debitur. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kebutuhan pendanaan maka dapat melalui lembaga pembiayaan. lembaga pembiayaan melakukan kegiatan usaha yang meliputi bidang usaha.<sup>4</sup>

- 
- a. Sewa guna usaha ;
  - b. Anjak piutang;
  - c. Usaha kartu kredit
  - d. Pembiayaan konsumen

Lembaga pembiayaan non bank sebaga lembaga yang flexisbel dan efisien dalam penyaluran dana ke masyarakat memiliki cara yang baru dari pada lembaga keuangan bank yang cenderung kaku yang diatur di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

---

<sup>2</sup> POJK Nomor 77/POJK.01/2016

<sup>3</sup> Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal.1

<sup>4</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan , pasal 3

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat modal<sup>5</sup>. Menurut A. Abdurahman bahwa kredit konsumen adalah kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif atau dagang.<sup>6</sup> Pembiayaan Konsumen Menurut Pasal 1 Angka (7) Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan adalah Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.<sup>7</sup>

Pembiayaan konsumen didalam kegiatannya menyalurkan dari perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen untuk membeli suatu barang kepada Supplier (Pemasok), yang dimana pembayarannya dilakukan secara berkala ( Berangsur angsur), yang di mana dalam kegiatan tersebut melibatkan tiga pihak yakni Lembaga Pembiayaan (Penyedia dana), Konsumen, dan Suplier (Pemasok), dengan tingginya minat masyarakat untuk memperoleh barang melalui Lembaga Pembiayaan pada saat ini dapat dilihat sesuai statistik yang di cantumkan Oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Statistik Lembaga Pembiayaan Juni 2019<sup>8</sup>, dengan jumlah perusahaan pembiayaan 246 dengan Aset sebanyak Rp 607,429 Miliar. Dengan melihat statistik

---

<sup>5</sup> Dahlan Siamat. Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Kedua. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2001. hlm. 281.

<sup>6</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal 96

<sup>7</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

<sup>8</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/lembaga-pembiayaan/Pages/Statistik-Lembaga-Pembiayaan-Periode-Juni-2019.aspx> akses 20 September 2019 Pukul 10:00 am

yang di cantumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan terjadi pertumbuhan yang pesat atas lembaga keuangan non bank sebagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh dana di era globalisasi.

Lembaga pembiayaan pada era globalisasi saat ini yang kegiatan usaha menekankan pada fungsi pembiayaan secara berbasis teknologi informasi, yaitu dengan cara menyediakan dana kepada debitor secara berbasis teknologi informasi, dengan tidak menarik dana secara langsung kemasyarakat. Berdasarkan, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut, lembaga pembiayaan mempunyai peran yang penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternative yang potensial untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.<sup>9</sup>

Sebagai lembaga pembiayaan alternatif, di karenakan masih ada bentuk pembiayaan yang dapat menyalurkan dananya seperti Pasar modal, pegadaian, bank maupun koperasi. Dari lembaga yang dapat menyalurkan dana tersebut, pihak yang memerlukan dana tidak dapat langsung memperoleh dana dengan mudah seperti lembaga pembiayaan di karenakan ada syarat-syarat atau ketentuan yang diatur oleh peraturan. Dengan pesatnya perkembangan atas untuk memenuhi kebutuhan, lembaga pembiayaan melakukan trobosan melalui dengan sistem teknologi informasi, yang lebih mudah dalam menyalurkan dana dari pada lembaga pembiayaan konvensional.

Dengan perkembangan Lembaga Pembiayaan pada saat ini. Muncul dan berkembang lembaga pembiayaan berbasis teknologi finansial. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan

---

<sup>9</sup> Sunaryo, *Op. cit.*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal.3,

untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>10</sup>

Otoritas Jasa Keuangan, yang seterusnya disebut OJK adalah Lembaga yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu.<sup>11</sup> Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan aturan teknologi finansial yaitu peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 77//POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang dimana perusahaan penyedia pinjam meminjam tersebut harus terdaftar di lembaga Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 pada Pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 11. Yang dimana didalam pasal 7 POJK yang berbunyi: Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

Lembaga pembiayaan dalam melakukan kegiatan lini bisnis usahanya memiliki persyaratan yang di atur didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No

---

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 1998 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

<sup>11</sup> Hermansyah, 2014, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta:Prenadamedia Group, hlm. 221.

13/POJK 02/ 2018 Tentang inoasi keuangan digital yang dimana diatur bahwa untuk pelaku usaha pembiayaan berbasis teknologi informasi harus dilakukan pencatatan yakni diatur dalam 5 dan pasal 6. Pelaku usaha berbasis teknologi informasi harus berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.

Pada saat ini pertumbuhan lembaga pembiayaan sangat pesat hal ini dapat kita lihat dengan bermunculnya penyedia jasa layanan pinjam meminjam berbasis teknologi di platform Google play pada android dan App Store pada I Phone. Sampai saat ini kebutuhan masyarakat kelas menengah atas pembiayaan konsumen sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dengan pertumbuhan lembaga pembiayaan konsumen berbasis teknologi informasi berdasarkan grafik OJK pada website resmi yang dimana lembaga pembiayaan berbasis Finansial Teknologi Yang Konvensional berjumlah 107 dan berprinsip syariah berjumlah dengan total 113 Perusahaan .<sup>12</sup> Dengan berkembang pesatnya Lembaga Finansial Teknologi pada saat ini memberikan suatu dampak positif yang dimana dampak positif dimana masyarakat terkhusus mahasiswa diberikan kemudahan untuk memperoleh dana untuk memenuhi kebutuhannya dengan syarat Foto Kartu tanda Penduduk, Foto Surat Izin Mengemudi, Foto Surat Tanda Kendaraan Bermotor. Dengan syarat tersebut masyarakat terkhusus mahasiswa dapat memperoleh dengan menyalin URL dari situs Jual beli online seperti Lazada, bukalapak, tokopedia maupun shoope.

---

<sup>12</sup>[file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Perkembangan%20Fintech%20Lending%20Periode%20Juni%202019\(1\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Perkembangan%20Fintech%20Lending%20Periode%20Juni%202019(1).pdf)

(akses 27 Agustus 2019 Pukul 05:09 PM)

Di balik kemudahan tersebut timbul dampak negatif berupa kerugian yang timbul di kemudian hari apabila terjadi wanprestasi, yang dimana di dalam melakukan peminjaman secara teknologi informasi di dasarkan atas suatu konsep perjanjian dasar yang di atur di dalam Kitab undang –undang hukum perdata pada pasal 1320 menyebutkan empat syarat sah perjanjian

- a. Sepakat mereka mengikatkan diri
- b. Kecakapan mereka mengikatkan diri
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak dilarang

Subjek dari pelaksanaan pembiayaan konsumen ialah Mahasiswa sebagai debitur serta target pasar yang dituju dalam menyalurkan pembiayaan, dan objek dari pembiayaan yang menasar untuk pengadaan barang kebutuhan perkuliahan dan uang pangkal mahasiswa. Didalam mengikatkan diri antar konsumen dengan lembaga pembiayaan dengan cara mengadakan perjanjian. Perjanjian yang dimaksud ialah perjanjian baku ( Perjanjian Standard ), yang di amana isi dari perjanjian tersebut telah di tentukan oleh lembaga pembiayaan tersebut. Dalam perjanjian baku konsumen dianggap tahu isi, maksud dari tujuan perjanjian, disini timbul kerugian untuk konsumen di kemudian hari karena tidak terpenuhinya asas dalam suatu perjanjian. Selain dalam segi wanprestasi yang timbul antara debitur dan kreditur, terdapat ketidak sesuaian dengan prinsip pembiayaan konsumen yang objek pembiayaan berupa

PT CICIL SOLUSI MITRA TEKNOLOGI atau dikenal dengan CICIL merupakan perusahaan penyelenggara P2P-Lending. PT CICIL SOLUSI MITRA TEKNOLOGI dibawah Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layana Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi di dalam pasal angka (3) Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi adalah: “ penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 PT CICIL SOLUSI MITRA TEKNOLOGI menganut tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

CICIL (cicil.co.id) adalah sebuah perusahaan teknologi finansial. Yang market dan Tujuannya adalah untuk pembiayaan bagi mahasiswa dan mahasiswa disini berkedudukan sebagai debitur pada perjanjian pembiayaan konsumen cicil.co.id . Karena lembaga pembiayaan konvensional membutuhkan sejarah kredit atau pendapatan minimum sebagai syarat pengajuan pinjaman, fasilitas pembiayaan mahasiswa sangat terbatas .<sup>13</sup> CICIL (cicil.co.id) merupakan lembaga pembiayaan konsumen yang berfokus dibidang kebutuhan mahasiswa didalam menunjang perkuliahaan.

---

<sup>13</sup> <https://www.cicil.co.id/about-us> (diakses 20 oktober 2019)

Kegiatan pembiayaan dilakukan melalui sistem pemberian kredit yang pembayaran dilakukan secara berangsur dan berkala kepada CICIL sebagai penyedia dana. Perjanjian pembiayaan pada CICIL ([cicil.co.id](http://cicil.co.id)) merupakan perjanjian hutang piutang antara CICIL dengan debitur/mahasiswa yang mengikat kedua belah pihak dengan berlandaskan asas *pacta sunt servanda* dan asas kepercayaan sebagaimana diatur didalam KUH Perdata, yang dimana konsumen setelah di biyai kebutuhannya harus melunasi kredit sesuai jangka waktu yang telah di perjanjikan. Dalam implementasinya, bahwa perjanjian yang tanpa jaminan pokok dan hanya mengandalakn jaminan utama (kepercayaan) akan menimbulkan permasalahan dan hambatan di kemudian hari dalam bentuk wanprestasi.

Perbuatan dilakukan antara CICIL ([cicil.co.id](http://cicil.co.id)) dengan mahasiswa/debitur merupakan suatu perbuatan hukum untuk mengikatkan diri kepada pihak lain dengan cara melakukan perjanjian didasari atas KUHPerdata, yang dimana perbuatan hukum tersebut di ruang lingkup perdata. Perbuatan yang dilakukan perusahaan tersebut dengan perantara student ambassador sebagai perpanjangan tangan perusahaan di dalam melakukan perjanjian. Perbuatan yang dilakukan student ambassador sebagai perpanjangan tangan didalam melaksanakan perjanjian yang dimana student ambassador selaku fasilitator untuk memastikan kebernaran konsumen dan sebagai perantara perusahaan dengan konsumen didalam melengkapi bukti formal berupa tanda tangan persetujuan melaksanakan perjanjian cicil.

Didalam pembiayaan konsumen setelah dengan dilakukan penyerahan dana ke pihak ketiga selaku fendor marketplace yang di pilih oleh konsumen (mahasiswa),

yang bersangkutan berkewajiban mengembalikan dana tersebut berserta dengan bunga sebagaimana kesepakatan di dalam perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan perusahaan. Didalam pelaksanaan pembiayaan konsumen berpotensi untuk timbul permasalahan hukum yang dapat merugikan konsumen dengan lemahnya status mahasiswa sebagai debitur karena tidak adanya kesetaraan antara debitur dengan kreditur, dan penyelesaian apabila terjadinya

Atas uraian tersebut, maka penulis tertarik membahas permasalahan hukum dalam tulisan ini dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN BERBASIS LAYANAN TEKNOLOGI PADA PT.CICIL.CO.ID”**

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan oleh PT CICIL?
2. Apa permasalahan dalam pelaksanaan pembiayaan di PT.CICIL?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rincian masalah yang akan diteliti, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan oleh PT CICIL
2. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan di PT.CICIL

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penulisan ini adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum bisnis dan keuangan.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pembangunan hukum, terutama dalam perumusan kebijakan oleh pemerintah dan otoritas berwenang.

###### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat memilih dan melakukan transaksi pada perusahaan penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

#### E. . Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisis, melakukan pemeriksaan mendalam, terhadap faktor hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 43.

## **1. Pendekatan Masalah**

Melihat dari segi tujuan penelitian hukum, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan naskah-naskah, buku-buku, atau literatur lain mengenai pelaksanaan Pembiayaan Perusahaan Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian deskriptif, yaitu membahas mengenai permasalahan-permasalahan serta memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen secara cicil antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan berbasis teknologi informasi pada [cicil.co.id](http://cicil.co.id)

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian atau data yang belum diolah, bersumber dari responden atau subjek penelitian. Dalam kegiatan pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik wawancara pada pihak terkait, yaitu PT.CICIL

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan (data yang sudah diolah), yang terdiri dari:

#### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat dan diperoleh dengan mempelajari semua peraturan yang dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan terdiri Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang, Peraturan Presiden, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan terkait lainnya

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder merupakan bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang bersumber dari buku-buku, tulisan ilmiah, teori dan pendapat pakar serta hasil penelitian sebelumnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensklopedia.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

- a. Penelitian Lapangan Penelitian Lapangan di perlukan sebagai data penunjang yang di peroleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden. Dalam penelitian ini dilakukan di PT.CICIL
- b. Penelitian Kepustakaan

Merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku-buku serta bahan bacaan yang penulis miliki.

#### **4. Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Pengelompokan data-data sekunder dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis teori-teori dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a) Studi dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logika dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Hadari Nawawi, 1991, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, hlm. 133

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan UUD 1945, , Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan-peraturan dan berkas-berkas terkait serta jurnal-jurnal hukum dan hasil penelitian yang berkaitan dengan tema yang diteliti serta kamus hukum.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap-muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Pada penelitian ini, penulis akan memilih narasumber atau responden yang memiliki pengetahuan ataupun memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas dari Otoritas Jasa Keuangan.

## **5. Pengolahan dan Analisis Data**

Hasil dari pengumpulan data di atas selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif yaitu menguhungkan permasalahan yang ditemukan dengan teori atau pendapat ahli hukum, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari yang diteliti untuk mendapatkan kesimpulan.